

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PLANTUNGAN

DESA TLOGOPAYUNG

Alamat: Jl. Curug Semawur Pikatan RT 001 RW 004 Plantungan Kode Pos 51362

KABUPATEN KENDAL KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG Nomor: 141 / 08 / TLG / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa / Kelurahan perlu di bentuk kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Tlogopayung.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Sistem Informasi Desa dan Profil Desa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
 diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965
 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
 denganmengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jwa Tengan (lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 9. Peraturan Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Tim Kelompok kerja (POKJA) Profil Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan susunan terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

Tim kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Terdiri dari :

- Peneliti Data Profil Desa
 Pendata Profil Tingkat Desa
- 3. Operator Desa

KETIGA

Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tlogopayung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Peneliti Data Profil Desa

- a. Peneliti Data adalah Sekretaris Desa selaku penelitian Data Isian Profil Desa (potensi dan Tingkat Perkembangan Desa) dari Pendata Tingkat Desa
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa dan mengirimkan buku daftar isian Profil Desa ke Kecamatan

2. Pendata Profil Tingkat Desa adalah perangkat desa atau pejabat lain di tingkat Desa yang bertugas melaksanakan penghimpunan data dan mengisi data isian Profil Desa berupa data potensi dan tingkat perkembangan desa, sebagaimana format buku isian data Profil Desa dari Pokja Kabupaten.

3. Operator Desa
Operator Profil Desa adalah Perangkat Desa atau
pejabat lain ditingkat Desa yang bertugas melakukan
Input data Isian Profil Desa ke dalam aplikasi yang
telah disediakan oleh Ditjen PMD Kementerian Dalam
Negeri secara Under Web.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun anggaran 2023.

KEEMPAT

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tlogopayung Pada tanggal: 20 Juli 2023

KEPALA DESA

ANDY HERMANTO, S.Pd.

TAH KABUPTLOGOPAYUNG

Nomor Tanggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa : 141 / 08 / TLG / 2023

: 20 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ANDY HERMANTO, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
2.	EDI CAHYONO	Sekretaris Desa	Ketua	Peneliti Data Profil Desa
3.	MARDIYANTO	Kasi Pemerintahan	Anggota	Operator Profil Desa
4.	AKHMAD ABDUL MUJIB	Kasi Pelayanan	Anggota	Pendata Profil Desa
5.	DIAN HAYATI	Kadus	Anggota	Pendata Profil Desa
6.	AHMAD LUQMANFAIZ	Kadus	Anggota	Pendata Profil Desa
7.	NUR EVI WIDYASARI	Kadus	Anggota	Pendata Profil Desa
8.	FAJAR SUSILO	Kadus	Anggota	Pendata Profil Desa
9	YOPPI ADIKAJAYA	Kadus	Anggota	Pendata Profil Desa

HERMANTO, S.Pd.